



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan e-government, dibutuhkan pendampingan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pemanfaatan teknologi informasi;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

- dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 492);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
36. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85);
37. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014;
38. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 17);
39. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2015, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bab VI Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Angka (7) huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	Rp.
1	2	3	4
7	C. MODERATOR	Org/Sesi/Materi	150.000

2. Ketentuan pada Bab VI Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Angka (21) diubah dan ditambah 2 (dua) angka baru yaitu Angka (22) dan Angka (23), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Angka 21 : Tenaga ahli di lingkungan Sekretariat DPRD diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Angka 22 : Standar biaya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Angka 23 : Tenaga Informasi Teknologi (IT) diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan pada Bab VII Perjalanan Dinas huruf A Standar Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Luar Daerah, Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan pada Bab IX Pengadaan Barang dan Jasa huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, huruf L dan huruf M dihapus, ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan semua perubahannya.

5. Ketentuan pada Bab XIV Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf J sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal **25 MAY 2015**

BUPATI SITUBONDO



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal **25 MAY 2015**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 21

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 25 MAY 2015

Nomor : 21 Tahun 2015

BAB VII
PERJALANAN DINAS

A. STANDAR PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN LUAR DAERAH

Uraian	Tarif Biaya Maksimal (Rp.)											
	Bupati	Wakil Bupati	Esl. II. A	Esl. II. B	Esl. III. A	Esl. III. B	Esl. IV. A	Esl. IV. B	Gol. IV	Gol. III	Gol. I & II	Non PNS
UANG HARIAN												
LUAR NEGERI												
1. Eropa	4.000.000	3.750.000	3.500.000	3.250.000	2.750.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000
2. Amerika	3.500.000	3.250.000	3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.000.000	1.500.000	1.250.000	1.050.000	850.000	650.000	450.000
3. Asia	3.000.000	2.750.000	2.500.000	2.250.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	550.000	400.000
4. Afrika	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	650.000	500.000	400.000	350.000
LUAR DAERAH												
1. Aceh	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	290.000	260.000	250.000	225.000	200.000
2. Sumatera Utara	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	270.000	260.000	230.000	200.000
3. Riau	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	270.000	260.000	230.000	200.000
4. Kepulauan Riau	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	270.000	260.000	230.000	200.000
5. Jambi	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	270.000	260.000	230.000	200.000
6. Sumatera Barat	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	280.000	270.000	240.000	210.000
7. Sumatera Selatan	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	280.000	270.000	240.000	210.000
8. Lampung	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	280.000	270.000	240.000	210.000
9. Bengkulu	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	280.000	270.000	240.000	210.000
10. Bangka Belitung	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	310.000	280.000	250.000	220.000
11. Banten	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	270.000	260.000	230.000	200.000
12. Jawa Barat	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	330.000	300.000	260.000	230.000
13. D.K.I. Jakarta	530.000	520.000	510.000	500.000	490.000	480.000	470.000	460.000	430.000	380.000	350.000	300.000
14. Jawa Tengah	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	270.000	260.000	230.000	200.000
15. D.I. Yogyakarta	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000	320.000	290.000	255.000	225.000
16. Jawa Timur	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	310.000	280.000	250.000	220.000

17.	Bali	480.000	470.000	460.000	450.000	440.000	430.000	420.000	410.000	380.000	350.000	300.000	250.000
18.	Nusa Tenggara Barat	440.000	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	340.000	310.000	270.000	240.000
19.	Nusa Tenggara Timur	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	330.000	300.000	260.000	230.000
20.	Kalimantan Barat	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	280.000	270.000	240.000	210.000
21.	Kalimantan Tengah	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	290.000	260.000	250.000	225.000	200.000
22.	Kalimantan Selatan	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	280.000	270.000	240.000	210.000
23.	Kalimantan Timur	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	330.000	300.000	260.000	230.000
24.	Kalimantan Utara	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	330.000	300.000	260.000	230.000
25.	Sulawesi Utara	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	330.000	300.000	260.000	230.000
26.	Gorontalo	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	270.000	260.000	230.000	200.000
27.	Sulawesi Barat	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	310.000	280.000	250.000	220.000
28.	Sulawesi Selatan	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	330.000	300.000	260.000	230.000
29.	Sulawesi Tengah	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	270.000	260.000	230.000	200.000
30.	Sulawesi Tenggara	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	280.000	270.000	240.000	210.000
31.	Maluku	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	280.000	270.000	240.000	210.000
32.	Maluku Utara	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	330.000	300.000	260.000	230.000
33.	Papua	580.000	570.000	560.000	550.000	540.000	530.000	520.000	510.000	480.000	400.000	370.000	320.000
34.	Papua Barat	480.000	470.000	460.000	450.000	440.000	430.000	420.000	410.000	380.000	350.000	300.000	250.000
Biaya Transport		Sesuai Tarif Yang Berlaku											
Biaya Penginapan per malam		Sesuai Tarif Yang Berlaku											
Biaya Penginapan Ketua DPRD sama dengan Bupati.													

Keterangan :

- Istri / Suami Bupati di berikan uang harian perjalanan dinas luar daerah Rp. 350.000,-
- Istri / Suami Wakil Bupati di berikan uang harian perjalanan dinas luar daerah Rp. 300.000,-

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

J. PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

I. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai APBD seperti : Konsinyering / *Focus Group Discussion* (FGD) / pertemuan / rapat koordinasi/ rapat pimpinan/ rapat kerja/ rapat teknis/ *Workshop* / seminar/ simposium/ sosialisasi/ bimbingan teknis.

II. Pengaturan Kegiatan Pertemuan / Rapat di Luar Kantor

1. Rapat di Luar Kantor yang dibiayai oleh APBD adalah sebagai berikut:


Pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan/ rapat kerja/ rapat teknis/ konsinyering/ *Focus Group Discussion (FGD)*/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ lokakarya/ *workshop*/ seminar/ simposium/ dan saraschan (pertemuan non Internasional), dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

 - a. Tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/instansi pemerintah di wilayah tersebut, dan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
2. Untuk mewujudkan akuntabilitas kegiatan, maka ketentuan dalam kriteria di atas:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan harus disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan disampaikan kepada Inspektorat.
 - b. Khusus untuk ketentuan nomor 1 huruf a harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan rapat di luar kantor baik milik sendiri maupun milik instansi pemerintah lain dari penanggung jawab kegiatan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki output / hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa:
 - 1) Transkrip hasil rapat;
 - 2) Notulensi rapat dan/atau laporan; dan
 - 3) Daftar hadir peserta rapat.

III. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Inspektorat dilengkapi dengan data-data pendukung.
2. Hasil pemantauan Inspektorat disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Bupati Situbondo tembusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO